



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2013/PTA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara Perdata tertentu pada Tingkat Banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di
KAB. KUKAR, sebagai **“Tergugat/Pembanding”**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko parfum,
tempat tinggal di **KAB. KUKAR**, sebagai **“Penggugat/
Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang
dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 104/Pdt.G/2013/PA.Tgr. tanggal 27 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 104/Pdt.G/2013/PA.Tgr, tanggal 10 Juni 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013, pihak Tergugat telah menyampaikan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggara tersebut;

Bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Juni 2013;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 18 Juni 2013 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Juni 2013. Sementara itu Penggugat/Terbanding atas memori banding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tenggara tanggal 16 Juli 2013;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 1 Juli 2013. Sementara pihak Penggugat/ Terbanding melakukan inzage tanggal 16 Juli 2013.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/
Pembanding

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan. Karenanya, Permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding juga melengkapi dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Pembanding yang berisi bantahan mengenai sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan dari Tergugat/Pembanding sendiri tetapi juga dari Penggugat/Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bantahan tersebut hanya bermaksud untuk menyalahkan pihak lawan dan tidak melemahkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahkan telah menjadi indikasi keretakan hubungan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk diharapkan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya semata-mata ditujukan menilai keadaan yang senyatanya dialami oleh kedua belah pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding di dalam membina rumah tangga mereka. Yakni kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008. Di samping itu dalam persidangan yang dilaksanakan beberapa kali, Majelis Hakim secara langsung telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap kali persidangan, namun tetap tidak berhasil. Dan fakta inilah yang menjadi dasar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan tidak melihat dari mana sumber penyebabnya, dalam arti siapa yang salah dan siapa yang benar adalah sudah tepat dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusannya No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan No. 266 K/Ag/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 104/Pdt.G/2013/PA.Tgr. tanggal 27 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang undamg No 3 tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya pekara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 104/Pdt.G/2013/PA.Tgr tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah yang dimohonkan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.MAHMUD, SH.,MH., Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD ZEN dan Drs. MOHAMMAD TAUFIQ. MH., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, berdasarkan penetapan

Nomor 17/Pdt.G/2013/PTASmd. tanggal 25 Juli 2013 serta dibantu oleh Hj. MARLIANAH, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra. H. Mahmud, S.H.,MH.

Hakim-hakim Anggota,

Drs.H. Ahmad Zein.

Drs. Mohammad Taufiq. MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj

Marlianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK dan lain-lain : Rp 139.000,-
2. Meterai : Rp 5.000,-
3. Redaksi : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 12 September 2012.

Disalin Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
